PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL

TENTANG

INTEGRASI KANAL TUNGGAL PEMBAYARAN DENGAN KANAL DIGITAL BANK BPD DIY DALAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 34/PK/Bt/2024
NOMOR : 035 / OM 0004

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh empat (22-08-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TRISNA MANURUNG : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 37/SK-PK/Bt/2024 tanggal 22 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FENDI MURYAWAN : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0257/KP 1006 tanggal 28 Desember 2022, dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0790/OM 0005, tanggal 28 Desember 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta

sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjelankan fungsi sebagai Bendara Umum Daerah dan unsur pembantu Bupati Bantul dalam penyelengaraan urusan pemerintahan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan dimana telah memiliki layanan fasilitas perbankan elektronik yang mencakup termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan penerimaan pembayaran tagihan penerimaan daerah;
3. PIHAK KESATU mengembangkan dan menggunakan aplikasi Kanal Tunggal Pembayaran (*Single Payment Gateway*) yang di dalamnya terdapat fitur pembayaran terkait Pajak Daerah; dan
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta mengupayakan kehandalan penyelenggaraan aplikasi Kanal Tunggal Pembayaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini sepakat dan mengingatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Kanal Tunggal Pembayaran Dengan Kanal Digital Bank BPD DIY Dalam Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Kanal Tunggal Pembayaran (*Single Payment Gateway*) merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan (*service*) untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kode Billing yang sudah distandarisasi untuk digunakan aplikasi-aplikasi yang menyediakan modul pembayaran secara nontunai.

2. Kanal Digital BPD DIY adalah saluran atas hasil produk-produk *financial technology* milik PIHAK KEDUA yang bersifat elektronik meliputi namum tidak terbatas pada QRIS BPD DIY, *Virtual Account*, dan produk lain yang dapat dikembangkan oleh PIHAK KEDUA di kemudian hari.
3. *Virtual Account* adalah rekening virtual yang memungkinkan Pengguna untuk melakukan pembayaran secara tepat dan efisien yang penyetorannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.
4. QRIS BPD DIY yang merupakan singkatan dari *Quick Response Indonesian Standard* adalah metode pembayaran digital standar yang diatur oleh Bank Indonesia, yang dalam hal ini digunakan oleh *merchant* yang diakuisisi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melayani kebutuhan transaksi nontunai oleh nasabah atau nonnasabah PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. *Payment Multibiller Online* adalah sistem pembayaran secara daring dengan sumber/asal tagihan dari mitra PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. *Merchant* merupakan nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuka layanan Digital BPD DIY.
7. Transaksi Pembayaran adalah transaksi pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dijalankan melalui Kanal Tunggal Pembayaran yang terintegrasi dengan Kanal Digital BPD DIY terhadap tagihan yang telah dibuat.
8. Pengguna adalah Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah atau pihak lain yang menggunakan layanan pembayaran yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
9. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Kanal Tunggal Pembayaran atas suatu jenis pembayaran.
10. *Host* adalah layanan online yang digunakan untuk mengelola data atau situs atau aplikasi web oleh Pengguna.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
16. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
17. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Hambatan operasional adalah permasalahan teknis yang terjadi yang mengakibatkan kegagalan fungsi Kanal Tunggal Pembayaran selain yang disebabkan oleh keadaan kahar *(force majeur)*.
20. Hari Kalender adalah setiap hari Senin hingga hari Minggu tanpa memperhitungkan hari libur yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

21. Hari Kerja adalah hari di mana PIHAK KEDUA membuka kantor untuk melayani transaksi perbankan dan Bank Indonesia buka untuk melaksanakan transaksi kliring.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul yang untuk selanjutnya disebut TKKSD Kabupaten Bantul adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bantul untuk membantu Bupati Bantul dalam menyiapkan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonedia Menjadi Undang-Undang.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan teknis pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan integrasi Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY dalam Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
(2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
    a. memperluas kanal pembayaran yang sudah ada dengan Kanal Digital BPD DIY untuk mempermudah Pengguna dalam melaksanakan transaksi pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
    b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; dan

c. mengupayakan kehandalan dari penyelenggaraan Kanal Tunggal Pembayaran PIHAK KESATU.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian ini adalah pelaksanaan integrasi Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul.

(2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
   a. penyusunan tata laksana integrasi Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY;
   b. adaptasi dan pengembangan teknologi pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY;
   c. penanganan hambatan operasional dalam penyelenggaraan integrasi kanal tunggal pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY; dan
   d. pengembangan kebijakan pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY.

Pasal 4
MEKANISME PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK mengintegrasikan Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY.
2. Pengguna dapat melakukan pembayaran secara nontunai melalui aplikasi layanan pembayaran digital yang disediakan oleh PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA mengirimkan pemberitahuan melalui Kanal Tunggal Pembayaran bahwa Transaksi Pembayaran telah berhasil diselesaikan.
4. Pengubahan dan/atau penambahan mekanisme oleh salah satu PIHAK harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya sebelum ditetapkan.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
   a. bersama PIHAK KEDUA menyepakati tata laksana integrasi dan penyelenggaraan Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY;
   b. menyediakan layanan *helpdesk* kepada PIHAK KEDUA untuk menangani hambatan operasional;

c. melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terhadap hambatan operasional yang terjadi pada Kanal Tunggal Pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran melalui Kanal Digital BPD DIY;
d. menyediakan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini yang meliputi tetapi tidak terbatas pada laporan transaksi, rekapitulasi dan log transaksi;
e. bersama PIHAK KEDUA melakukan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi risiko terjadinya hambatan operasional dan menyiapkan prosedur untuk mengantisipasi atau menangani risiko tersebut;
f. menjamin dan menjaga keamanan dan kehandalan sistem dan/atau *platform* yang dipergunakan untuk kegiatan Transaksi Pembayaran, termasuk menjaga kerahasiaan dari data/informasi milik PIHAK KEDUA dari segala bentuk kebocoran dan intersepsi yang tidak sah;
g. tidak memberikan akses ke sistem Kanal Tunggal Pembayaran kepada pihak lain selain PIHAK KEDUA kecuali telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
h. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan edukasi kepada Pengguna tentang cara Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menggunakan layanan pembayaran digital milik PARA PIHAK.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk:
a. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya hambatan operasional pada layanan digital PIHAK KEDUA.
b. menutup fasilitas penerimaan Transaksi Pembayaran dalam hal terjadi hambatan operasional yang terjadi pada sisi PIHAK KEDUA hingga hambatan operasional yang dialami PIHAK KEDUA dapat diselesaikan.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. bersama PIHAK KESATU menyusun dan menyepakati tata laksana integrasi dan penyelenggaraan Kanal Tunggal Pembayaran dengan Kanal Digital BPD DIY;
b. menyediakan layanan *helpdesk* kepada PIHAK KESATU yang aktif menangani hambatan operasional yang terjadi atas Transaksi Pembayaran yang disebabkan karena adanya gangguan koneksi jaringan di sisi PIHAK KEDUA;
c. bersama PIHAK KESATU melakukan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi risiko terjadinya hambatan operasional dan menyiapkan prosedur untuk mengantisipasi atau menangani risiko tersebut; dan

d. bersama PIHAK KESATU melaksanakan edukasi kepada Pengguna tentang cara Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menggunakan layanan pembayaran digital milik PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. melaksanakan koordinasi dari PIHAK KESATU terhadap hambatan operasional yang terjadi pada Kanal Tunggal Pembayaran yang berkaitan dengan pembayaran melalui Kanal Digital BPD DIY; dan

b. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini yang meliputi tetapi tidak terbatas pada laporan transaksi, rekapitulasi dan log transaksi.

Pasal 7
MITIGASI DAN PENGENDALIAN RISIKO

(1) PIHAK KESATU menjamin kehandalan dan keakuratan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bantul.

(2) Dalam hal terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bantul, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan atau ketidakakuratan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Selama berlakunya Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah memperoleh perizinan yang diperlukan dan mematuhi peraturan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan produk Kanal Digital BPD DIY.
2. Semua tindakan hukum dan syarat-syarat yang diperlukan telah dilakukan untuk memberikan wewenang untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA menjalankan usaha dan operasinya dengan memenuhi semua ketentuan perundang-undangan, keputusan, peraturan dan petunjuk pejabat pemerintahan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum.

4. PIHAK KESATU menjamin bahwa pihaknya membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari pihak lain sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian ini, dan bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK KEDUA sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KESATU.
5. PIHAK KEDUA menjamin bahwa pihaknya membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari pihak lain sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian ini, dan bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK KESATU sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. Setiap pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan yang terus menerus berjalan mulai dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing PIHAK tetap berlaku sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini kecuali adanya ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang menentukan sebaliknya.

Pasal 9
KESANGGUPAN

Selama Perjanjian ini berlaku masing-masing PIHAK menyanggupi dan setuju bahwa:

1. PARA PIHAK akan menjaga dan mempertahankan keberadaan dan hak menjalankan kegiatan/usahanya secara benar, efisien dan menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan laik kerja dan dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian dan peningkatan yang diperlukan daripadanya, sehingga kegiatan/usaha yang dijalankan/dilakukan sehubungan dengannya dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu.
2. PARA PIHAK akan mengadakan pembukuan dan catatan yang memadai dan menyiapkan semua laporan yang diperlukan dalam Perjanjian ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan praktik yang diterapkan secara konsisten dan dengan memenuhi peraturan dari setiap unsur penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan hukum.
3. PARA PIHAK memenuhi atau menyebabkan dipenuhinya, semua peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan dan petunjuk dari setiap badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum atasnya atau kegiatan/usahanya.

4. PARA PIHAK akan melanjutkan dengan sepenuhnya dan melaksanakan semua persetujuan pemerintah dan lainnya yang diperoleh berkenaan dengan Perjanjian ini, memperoleh persetujuan baru atau tambahan, melakukan setiap dan semua pendaftaran atau pengisian, dan mengambil tindakan tambahan yang perlu atau mungkin diperlukan atau disyaratkan untuk memperoleh atau dilakukan olehnya untuk pelaksanaan atau dapat diberlakukannya secara hukum Perjanjian ini.
5. Seluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 10
PERENCANAAN DAN KOORDINASI

(1) Masing-masing PIHAK dapat menginisiasi penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian ini dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) PIHAK yang bermaksud untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini wajib menyusun perencanaan kegiatan yang meliputi kebutuhan administrasi, anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan serta hal-hal lain yang diperlukan.
(3) Masing-masing PIHAK dalam merencanakan program dan/atau kegiatan dapat melibatkan PIHAK lainnya.
(4) PIHAK yang memerlukan dukungan dan/atau fasilitasi dari PIHAK lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud.
(5) PIHAK yang menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau lisan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan, pengubahan, atau pengakhiran atas Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila terjadi pergantian jabatan PARA PIHAK atau perubahan nama sebutan organisasi PARA PIHAK.

(4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

(5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dukungan Pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini membebani masyarakat dan PIHAK KESATU dan/atau belum teranggarkan secara khusus oleh PIHAK KESATU, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya melalui forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan lembaga independen yang didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760 (akan ditafsirkan termasuk alamat kantor pusat baru apabila terjadi perubahan alamat kantor pusat dari waktu ke waktu) (selanjutnya disebut "BANI") sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur Peraturan Arbitrase dari BANI (selanjutnya disebut "Peraturan BANI") oleh arbiter-arbiter yang diangkat oleh Peraturan BANI, dimana Peraturan BANI tersebut dianggap telah dimasukkan dalam pasal ini dengan tidak dapat ditarik kembali.

(3) Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, seorang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan orang ketiga adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(4) Putusan arbitrase adalah final dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan setiap hak untuk mengajukan perlawanan, pertentangan, permohonan banding dan sebagainya kepada pengadilan atau instansi lainnya di wilayah hukum manapun sehubungan dengan putusan arbitrase kecuali untuk melaksanakan putusan arbitrase di Indonesia. Biaya arbitrase ditanggung sesuai dengan Peraturan BANI dan yang ditentukan di dalam putusan arbitrase.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati dengan persetujuan PARA PIHAK.

(3) PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu yang telah disepakati wajib menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

(4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang telah disepakati, PARA PIHAK menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*force majeur*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau kebijakan Bank Indonesia yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
(2) PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti-bukti yang memadai.
(3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya dan mengupayakan cara-cara alternatif yang memungkinkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
(4) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
(5) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 368548
Email : bpkpad@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Bantul
Telepon : (0274) 367011
Email : cs.bantul@bpddiy.co.id

(3) Pengubahan atas alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 17
KEWAJIBAN KERAHASIAAN

(1) Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
a. yang diberikan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu PIHAK; dan
b. mengenai salah satu PIHAK yang memberikan manfaat kompetisi dalam sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
c. bisnis bagi PIHAK tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan PIHAK tersebut.

(2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu PIHAK tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
b. telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;

d. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.

(3) PARA PIHAK menjamin dan bertanggungjawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia dan berkomitmen untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lainnya.

(4) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian ini.

Pasal 18
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua TKKSD Kabupaten Bantul c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 19
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama, maupun dalam bentuk dokumen lainnya dengan persetujuan tertulis kedua belah PIHAK, yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. PARA PIHAK akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK), dengan itikad baik membuat dan menandatangani adendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL 10000 5FCDFALX201204762	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
FENDI MURYAWAN	**TRISNA MANURUNG**

BUPATI BANTUL

SURAT KUASA

NOMOR : 37/SK-PK/Bt/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

a. Nama : H. Abdul Halim Muslih
b. Jabatan : Bupati Bantul

MEMBERI KUASA

Kepada :

a. Nama : Drs. Trisna Manurung, M.Si
b. Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
c. NIP : 19711230 199603 1 002

Untuk :

menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul tentang Integrasi Kanal Tunggal Pembayaran Dengan Kanal Digital Bank BPD DIY Dalam Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 22 Agustus 2024

Yang diberi kuasa	Yang memberi kuasa
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH	BUPATI BANTUL
Drs. Trisna Manurung, M.Si	H. ABDUL HALIM MUSLIH
NIP. 19711230 199603 1 002	

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp. (0274) 367509 Fax (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website : www.bupatibantul.bantulkab.go.id